



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen Dharsono No. 7 Bypass , Cirebon 45132

Telepon (0231) 486579

Laman disdik@cirebonkota.go.id Posel disdik.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 100.3.3.3 / 2560 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH AL-FALAH pada tanggal 17 Desember 2025, dinyatakan Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan disetujui untuk dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapan perpanjangan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota Cirebon.
7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH AL-FALAH pada tanggal 11 November 2025.
2. Hasil Pemeriksaan, Pengkajian dan Penilaian oleh Tim Penilai Studi Kelayakan Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada:

KESATU

- a. Badan Hukum : YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH AL-FALAH
- b. Alamat : Jl. Pelandakan No.62 Rt.01/Rw.07 Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon
- c. Bentuk Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Pendidikan
- d. Nama Satuan Pendidikan : SMPIT AL-FALAH Pendidikan
- e. NPSN : 70005815

f Alamat : Jl. Pelandakan No.62
Rt.01/Rw.07 Kelurahan
Harjamukti Kota Cirebon

KEDUA Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;

KETIGA Pelanggaran dan/atau ketidak patuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:

1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional.

KEEMPAT Pemberian Izin Operasional pendidikan dasar Formal Swasta ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Desember 2030 dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Desember 2025
a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

